



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Dbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dabo Singkep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK XXX, tempat tanggal lahir, Kentar, 04 Februari 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik: XXX selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXX, tempat tanggal lahir, Sungai Besar, 03 Januari 1987 umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik: XXX selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK XXX, tempat tanggal lahir, Senayang 30 Januari 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik: XXX selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, NIK XXX, tempat tanggal lahir, Tanjung Keriting, 05 Juli 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, dalam

Halaman 1 dari 20 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini menggunakan alamat domisili elektronik: XXX

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut juga dengan **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat, serta mendengar keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Dbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I adalah Suami sah dari Pemohon II PEMOHON I yang telah menikah secara sah dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX Tanggal 13 Mei 2005;
2. Bahwa, Pemohon III adalah Suami sah dari Pemohon IV PEMOHON IV yang telah menikah secara sah dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX Tanggal 17 November 1997;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari seorang anak:

Nama : ANAK PI & PII
Tanggal Lahir : Senayang, 16 Juli 2006
Umur : 16 tahun 6 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau

4. Bahwa, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut hendak menikah dengan calon Suaminya, anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yaitu:

Nama : ANAK PIII & PIV
Tanggal Lahir : Senayang, 19 Juli 2004
Umur : 18 tahun 6 bulan
Agama : Islam

Halaman 2 dari 20 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Nelayan

Tempat kediaman di : Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau

5. Bahwa, anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV Keduanya belum mencapai umur 19 tahun sehingga maksud pemikahan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senayang dengan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Nomor XXX tanggal 23 Desember 2022 untuk ANAK PI & PII dan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Nomor XXX tanggal 23 Desember 2022 untuk ANAK PIII & PIV;
6. Bahwa, para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat pernikahan sebagaimana ketentuan yang berlaku baik secara hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon;
7. Bahwa, pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah mempunyai hubungan yang sulit dipisahkan dan keduanya sering berduan walaupun sudah dinasehati orang tuanya, akibat dari itu anak dari pemohon I dan Pemohon II sekarang dalam keadaan Hamil 19-20 Minggu yang di perkuat dengan Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Senayang. Oleh karena itu orang tua kedua belah pihak sepakat untuk menikahkan anak mereka;
8. Bahwa, antara anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tidak terdapat larangan untuk melakukan pernikahan karena bukan sekandung, sesusuan maupun semenda dan pihak keluarga dari kedua belah pihak Pemohon dan calon suaminya tidak ada keberatan sampai dengan saat ini;
9. Bahwa, calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejak dan calon istri dari anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus Perawan;
10. Bahwa, anak Pemohon I dan II belum pernah menikah serta sudah siap untuk menjadi istri yang baik bagi calon suaminya, dan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV belum pernah menikah serta sudah siap untuk menjadi suami yang baik bagi calon istrinya;
11. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 dari 20 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Dbs



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PI & PII dengan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PIII & PIV;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep berpendapat lain maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan dan Hakim Tunggal telah memberi nasihat kepada para Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 (Sembilan belas) tahun tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim Tunggal di muka sidang telah pula memberi nasehat kepada para Pemohon dan anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan terkait dengan:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PI & PII di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar ia adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, sekarang berusia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan, terakhir sekolah SMP, dan masih berstatus lajang;
- Bahwa, ia telah menjalin hubungan serius dengan calon suaminya bernama ANAK PIII & PIV sejak setahun yang lalu dan ia memutuskan untuk menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, ia dan calon suaminya telah beberapa kali melakukan hubungan sex yang mengakibatkan ia hamil dengan usia kandungan 20 (dua puluh) minggu;
- Bahwa, ia bertekad untuk bertanggungjawab atas perbuatannya dan menjaga anaknya dengan baik sebagai seorang ibu;
- Bahwa, ia dan calon istrinya saat ini tidak ada hubungan mahram, tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, ia sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga secara lahir maupun batin, dan sudah terbiasa bekerja layaknya ibu rumah tangga, seperti membantu orang tua mencuci dan memasak dan tidak akan sungkan untuk selalu bertanya kepada orang tua dan orang yang lebih berpengalaman khususnya dalam hal membangun rumah tangga;

Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama ANAK PIII & PIV di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia calon istri dari ANAK PI & PII, berstatus gadis;
- Bahwa, ia mengaku saat ini dirinya berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa, ia telah mengenal dan menjalani hubungan serius dengan calon idtrinya tersebut sejak setahun yang lalu;
- Bahwa, ia sangat mencintai anak Pemohon I dan Pemohon II dan berharap bisa menikahinya segera karena telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan khawatir terjadi hal-hal yang dilarang norma agama;
- Bahwa, ia dan calon suaminya telah beberapa kali melakukan hubungan sex yang berakibat kini ia hamil dengan usia kandungan 20 (dua puluh) minggu;
- Bahwa, antara ia dan anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, dan tidak terikat pernikahan/pertunangan dengan orang lain, serta tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;

Halaman 5 dari 20 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama ini ia mempunyai pekerjaan sebagai nelayan dengan penghasilan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebulan, dan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga, ia sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon dan anak para Pemohon tentang resiko-resiko yang akan muncul dengan adanya pernikahan dini (di bawah umur). Hakim menyarankan agar rencana pernikahan tersebut ditunda sampai anak para Pemohon mencukupi batas minimal usia pernikahan. Namun upaya penasihatan tersebut tidak berhasil karena kedua belah pihak sudah sepakat akan melaksanakan pernikahan kedua anak tersebut dalam waktu dekat ini dan memahami resiko-resiko yang akan muncul. Orang tua kedua belah pihak menyatakan siap bertanggung jawab atas semua resiko tersebut;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lingga tertanggal 01-11-2018, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta hitam;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lingga tertanggal 25-10-2018, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-2) dengan tinta hitam;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Nomor XXX tertanggal 16-05-2005, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-3) dengan tinta hitam;

Halaman 6 dari 20 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lingga tertanggal 05-03-2020, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-4) dengan tinta hitam;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lingga tertanggal 08-01-2013, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-5) dengan tinta hitam;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lingga tertanggal 08-01-2013, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-6) dengan tinta hitam;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon III dan Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga Nomor XXX tertanggal 24-11-1997, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-7) dengan tinta hitam;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lingga tertanggal 01-11-2018, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-8) dengan tinta hitam;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan II Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lingga tertanggal 02-11-2009, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat

Halaman 7 dari 20 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-9) dengan tinta hitam;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Senayang Nomor XXX tanggal 18-06-2022, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-10) dengan tinta hitam;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lingga tertanggal 21-03-2022, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-11) dengan tinta hitam;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lingga tertanggal 07-02-2020, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-12) dengan tinta hitam;

13. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Senayang Nomor XXX tanggal 05-06-2021, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-13) dengan tinta hitam;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon III dan Pemohon IV Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lingga tertanggal 26-11-2019, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-14) dengan tinta hitam;

15. Fotokopi surat penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Senayang, Nomor

Halaman 8 dari 20 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX tanggal 23-12-2022, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-15) dengan tinta hitam;

16. Fotokopi surat penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Senayang, Nomor XXX tanggal 23-12-2022, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-16) dengan tinta hitam;

17. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Senayang tanggal 28-12-2022, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-17) dengan tinta hitam;

18. Fotokopi surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin, Nomor XXX yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Senayang tanggal 28-12-2022, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-18) dengan tinta hitam;

19. Fotokopi surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga, Nomor XXX tanggal 09-01-2023, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-19) dengan tinta hitam;

Bahwa disamping itu, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSII**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan honorer kantor Bupati Kabupaten Lingga, bertempat tinggal di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa, Saksi adalah tetangga Pemohon I;

Halaman 9 dari 20 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama ANAK PI & PII dan ANAK PIII & PIV namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senayang karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang berumur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PI & PII;
- Bahwa anak para Pemohon sudah saling mengenal, dan sulit untuk dipisahkan sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa anak para Pemohon sering bersama dan pergi berdua;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil dengan usia kandungan 20 (dua puluh) minggu;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon sudah sangat ingin menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan berstatus perjaka. Keduanya tidak terikat pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain, dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa baik secara fisik maupun psikis, di mana anak Pemohon I dan Pemohon II kegiatan sehari-harinya membantu orangtua dan sudah mampu mengerjakan aktifitas ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, bersih-bersih rumah dan lain-lain sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah bekerja sebagai nelayan sejak lulus SMP;

2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah tetangga Pemohon IV;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama ANAK PI & PII dan ANAK PIII &

Halaman 10 dari 20 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIV namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senayang karena belum cukup umur;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang berumur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PI & PII;
- Bahwa anak para Pemohon sudah saling mengenal, dan sulit untuk dipisahkan sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa anak para Pemohon sering bersama dan pergi berdua;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil dengan usia kandungan 20 (dua puluh) minggu;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon sudah sangat ingin menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan berstatus perjaka. Keduanya tidak terikat pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain, dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa baik secara fisik maupun psikis, di mana anak Pemohon I dan Pemohon II kegiatan sehari-harinya membantu orangtua dan sudah mampu mengerjakan aktifitas ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, bersih-bersih rumah dan lain-lain sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah bekerja sebagai nelayan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan secara lengkap semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Pengadilan menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 11 dari 20 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada para Pemohon telah disampaikan dengan resmi dan patut secara elektronik (*e-Summons*) melalui alamat domisili elektronik para Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya Hakim Tunggal dalam perkara *a quo* perlu meneliti apakah kedua calon mempelai tersebut telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya Hakim Tunggal dalam perkara *a quo* perlu meneliti apakah kedua calon mempelai tersebut telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 12 dari 20 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal di muka sidang telah pula memberi nasehat kepada para Pemohon dan anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, yang mana hal-hal tersebut telah sesuai ketentuan sebagaimana Pasal 12 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati para Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan ia akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PI & PII dengan calon istrinya yang merupakan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PIII & PIV, namun Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Senayang menolak pendaftaran pernikahan keduanya, karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang. Oleh karena hal tersebut para Pemohon mengajukan permohonan ini, yang mana telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal di muka sidang telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta maksud Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana diperoleh keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.19, yang mana secara substantif telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (b), (c), (d), (e) dan (f)

Halaman 13 dari 20 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hakim Tunggal menilai bukti P.1 sampai dengan P.19 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti autentik sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 telah nyata terbukti bahwa para Pemohon merupakan warga Kabupaten Lingga sehingga terbukti para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Dabo Singkep;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10, dan 11 telah nyata terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PI & PII lahir tanggal 16 Juli 2006 yang hingga saat ini berumur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan, dan telah lulus Sekolah Menengah Pertama (*vide* P.10). Oleh karenanya terbukti bahwa sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, P.13, dan P.14 telah nyata terbukti bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PIII & PIV lahir tanggal 19 Juli 2004 yang hingga saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, dan telah lulus Sekolah Menengah Pertama. Oleh karenanya terbukti bahwa sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku anak Pemohon III dan Pemohon IV belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 dan P.16 harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak para Pemohon tersebut sudah didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senayang, akan tetapi pendaftaran pernikahan yang dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak para Pemohon belum genap 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17, P.18, dan P.19 menyatakan bahwa anak para Pemohon dalam keadaan sehat secara fisik dan psikologis sehingga mendapatkan rekomendasi Dinas Kesehatan Pengendali Penduduk

Halaman 14 dari 20 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin. Lalu anak Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan sedang hamil dengan usia kandungan 20 (dua puluh) minggu (*vide* P.17);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 171 R.Bg jo. Pasal 175 R.Bg, serta saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah menerangkan bahwa benar ANAK PI & PII masih berusia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan dan bermaksud menikah dengan calon suaminya bernama ANAK PIII & PIV masih berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan yang keduanya tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan. Kedua Saksi menerangkan bahwa ANAK PI & PII dan ANAK PIII & PIV telah menjalin hubungan yang sangat dekat sehingga kedua keluarga sepakat menikahkan keduanya, bahkan ANAK PI & PII sedang hamil dengan usia kandungan 20 (dua puluh) minggu oleh karenanya Hakim Tunggal menilai kedua orang saksi telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya, orangtua calon suaminya dan para saksi serta bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama ANAK PI & PII masih berusia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan dan bermaksud menikah dengan calon istrinya bernama ANAK PIII & PIV masih berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa, ANAK PI & PII dan ANAK PIII & PIV akan melaksanakan pernikahan. Keduanya sudah setahun menjalin hubungan yang sampai saat ini semakin erat dan di muka sidang sudah menyatakan pengetahuan dan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa ANAK PI & PII dan ANAK PIII & PIV sudah beberapa kali melakukan hubungan sex sehingga mengakibatkan ANAK PI & PII hamil dengan usia kandungan 20 (dua puluh) minggu;

Halaman 15 dari 20 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PI & PII telah memiliki pekerjaan sebagai nelayan dengan penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan tidak ditemukan adanya paksaan psikis, fisik, seksual maupun ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
- Bahwa antara ANAK PI & PII dan ANAK PIII & PIV tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status ANAK PIII & PIV dan status ANAK PI & PII adalah lajang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa orangtua kedua belah pihak berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab dalam memberikan bimbingan terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan kedua calon mempelai;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senayang menolak untuk menikahkan karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa Dinas Kesehatan Pengendali Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga telah memberikan rekomendasi kepada anak para Pemohon untuk memohon dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim Tunggal menilai fakta-fakta tersebut telah memenuhi kriteria sebagaimana maksud Pasal 14 huruf (a), (b), dan (c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta telah pula memenuhi ketentuan Pasal 6, Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal terhadap kaidah ushul fiqh dalam kitab *Asybah Wan-Nazha'ir* halaman 128 yang berbunyi:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرِّعْيَةِ مَنْوُطٍ بِالْمَصْلَحَةِ

Halaman 16 dari 20 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan "

Menimbang, bahwa syarat usia minimal untuk menikah yang ditentukan oleh Undang-Undang adalah demi mencegah potensi mudharat diantaranya berupa masih labilnya psikis calon mempelai, minimnya tingkat pendidikan, faktor kesehatan, dan kurang mapannya perekonomian calon mempelai sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sosial baru dalam masyarakat. Sedangkan di satu sisi, tidak memberi dispensasi dalam kasus-kasus tertentu akan pula menimbulkan mudharat berupa terbukanya pintu perzinahan, hamil di luar nikah, meningkatnya angka pernikahan bawah tangan, yang justru bisa memporak poranda tatanan sosial masyarakat sehingga menimbulkan mudharat yang lebih besar dan lebih asasi. Oleh karenanya, sebagaimana kasus posisi dalam perkara ini, menghindari mudharat yang lebih besar, lebih utama meskipun dengan menempuh mudharat yang lebih kecil, sebagai mana kaidah fikih dalam *al-Asybah wa an-Nazha'ir* oleh Imam Jalaluddin As-Suyuthi (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983, hal. 87) yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madharat, maka harus dihilangkan madharat yang lebih besar meskipun harus mengerjakan madharat yang lebih kecil";

Menimbang, bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sekarang sedang hamil dengan usia kandungan 20 (dua puluh) minggu sejatinya bayi dalam kandungan tersebut akan menjadi anak yang juga berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri sebagaimana Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga jika perkara dispensasi ini tidak dikabulkan, anak dalam kandungan tersebut berpotensi kehilangan hak sebagaimana tertulis dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan firman Allah dalam al-Qur'an dan kaedah ushul fikih yang selanjutnya dipedomani sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأَنْكَحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [سورة التور, ٣٢]

Artinya: "Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurnianya Allah Maha Luas Kurnia-Nya dan Maha Tahu";

2. Kaedah Ushul Fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senayang dapat melangsungkan pemikahan anak para Pemohon yang bernama ANAK PI & PII dan ANAK PIII & PIV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK PI & PII** untuk menikah di bawah umur dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **ANAK PIII & PIV**;
3. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 20 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, **Ogna Alif Utama, S.H.** pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1444 Hijriah, dengan didampingi oleh **Ridwan, S.H., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

Ttd.

Ogna Alif Utama, S.H.

Panitera

Ttd.

Ridwan, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	70.000,00
Biaya Pemanggilan para Pemohon	: Rp	0.000,00
Biaya PNPB Pemanggilan Pihak	: Rp	40.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Dabo Singkep, 26 Januari 2023

Panitera Pengadilan Agama Dabo Singkep

Ridwan, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Dbs



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)